



**SALINAN**

**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA EPIL BARAT KECAMATAN LAIS DAN DESA TOMAN  
BARU KECAMATAN BABAT TOMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Epil Barat Kecamatan Lais Dan Desa Toman Baru Kecamatan Babat Toman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA  
EPIL BARAT KECAMATAN LAIS DAN DESA TOMAN BARU  
KECAMATAN BABAT TOMAN.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diikuti dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Desa Persiapan adalah Desa Baru yang telah dibentuk dan Pemerintah Desanya sudah berjalan dan akan dievaluasi untuk dapat ditetapkan menjadi Desa Definitif.

## BAB II PEMBENTUKAN DESA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa dalam Wilayah Kabupaten sebagai berikut:

- a. Desa Epil Barat Kode Desa 16.06.02.2016, dengan Desa Induk Desa Epil Kode Desa 16.00.64.23 Kecamatan Lais.
- b. Desa Toman Baru Kode Desa 16.06.06.2043, dengan Desa Induk Desa Toman Kode Desa 16.00.62.27 Kecamatan Babat Toman.

## BAB III LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH, CAKUPAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

### Bagian Kesatu

Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah

### Pasal 3

- (1) Luas wilayah Desa Epil Barat Kecamatan Lais adalah  $\pm 70 \text{ KM}^2$  (tujuh puluh kilo meter persegi).
- (2) Desa Epil Barat Kecamatan Lais mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Supat Barat dan Supat Timur Kecamatan Babat Supat;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Epil Kecamatan Lais;
  - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Epil Kecamatan Lais; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu.
- (3) Cakupan Wilayah Desa Epil Barat terdiri dari 3 (tiga) Dusun antara lain sebagai berikut :
  - a. Dusun 5 (lima) atau biasa disebut dengan nama Dusun Muara Padang.
  - b. Dusun 6 (enam) atau biasa disebut dengan nama Dusun Jaya Sakti.



- (2) Pusat Pemerintahan Desa Toman Baru berkedudukan di Talang Bayung.

#### BAB IV

##### JUMLAH PENDUDUK

###### Pasal 6

- (1) Jumlah Penduduk Desa Epil Barat adalah 5.958 (lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Jiwa, terdiri dari 1.902 (seribu sembilan ratus dua) Kepala Keluarga.
- (2) Jumlah Penduduk Desa Toman adalah 6.134 (enam ribu seratus tiga puluh empat) Jiwa, terdiri dari 1.855 (seribu delapan ratus lima puluh lima) Kepala Keluarga.

#### BAB V

##### KEWENANGAN DESA

###### Pasal 7

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa meliputi:

- a. urusan Pemerintahan Desa yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

#### BAB VI

##### PEMERINTAHAN DESA

###### Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Epil Barat Kecamatan Lais dan Desa Toman Baru Kecamatan Babat Toman, dibentuk BPD masing-masing sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

###### Pasal 9

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Epil Barat



Kecamatan Lais dan Desa Toman Baru Kecamatan Babat Toman, dipilih dan disahkan Kepala Desa di Desa masing-masing sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 10

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus sudah dilaksanakan paling lambat 1 (Satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintahan Desa di Desa Epil Barat Kecamatan Lais dan Desa Toman Baru Kecamatan Babat Toman, dibentuk Sekretariat BPD, Sekretariat Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Pembiayaan yang dikeluarkan akibat pembentukan Desa Epil Barat Kecamatan Lais dan Desa Toman Baru Kecamatan Babat Toman, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 29 September 2022

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 29 September 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 5  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (4-29/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003